

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
  - 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
  - 2) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 3) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - 4) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  - 5) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
  - 6) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT VI**;
5. Menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT VI** untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah :
  - 1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
  - 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
6. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II, TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** segera mengambil tindakan :

- 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
  - 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
  - 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk membuat:
- 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
9. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk :
- 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
  - 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
  - 4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
10. Menghukum **TERGUGAT VI** untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu **TERGUGAT VI** wajib:
- 1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
  - 2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
  - 3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
  - 4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

13. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, Tanggal 6 Maret 2017, oleh kami, Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., dan Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tanggal 9 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobby Ertanto, S.H., Panitera Penganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII.